JURNAL PELAYANAN PUBLIK
ISSN : 3063- 3281
Vol. 1, No. 3, 2024

EFEKTIVITAS KURSUS PRANIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Fitri[1], Muhammad Arsyad[2] , Ahmad Baihaqi[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
e-mail: fitririii34@gmail.com

ABSTRAK

Efektivitas Kursus Pranikah menrupakan program yang dilaksanakan pihak KUA sebelum melaksanakan akad nikah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya durasi yang diberikan oleh pihak KUA, tidak ada kursus pranikah pada usia remaja, dan calon pengantin yang mengikuti kursus pranikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Kursus Pranikah pada KUA Kecamatan Amuntai Tengah dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Kursus Pranikah pada KUA Kecamatan Amuntai Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kursus pranikah di KUA cukup efektif, dilihat dari indikator pemahaman program sudah efektif, kemudahan pelaksanaan program sudah efektif, kesesuaian dengan aturan sudah efektif, ketepatan penerima program kurang efektif, system penyaluran program sudah efektif, ketepatan waktu program kurang efektif, pencapaian tujuan program cukup efektif, tingkat keberhasilan program belum efektif, perubahan pemahaman sudah efektif. Disamping itu, faktor penghambatnya adalah tidak ada kursus pranikah bagi usia remaja, kurangnya waktu yang diberikan dan tidak mendapatkan sertifikat. Kemudian untuk faktor pendukungnya adalah memberikan pemahaman tentang membina rumah tangga, dan mengikuti system yang berlaku.

Kata Kunci: Efektivitas Kursus Pranikah Pada Kantor.

ABSTRACT

The effectiveness of the Pre-Wedding Course is a program implemented by the KUA before carrying out the marriage contract. This research was motivated by the lack of duration provided by the KUA, there were no pre-wedding courses for teenagers, and prospective brides and grooms were taking pre-wedding courses. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. The aim of this research is to determine the effectiveness of the pre-wedding course at the KUA of Central Amuntai District and to find out what factors influence the effectiveness of the pre-marital course at the KUA of Central Amuntai District. The results of the research show that the premarital course at KUA is quite effective, seen from the indicators of understanding the program which is quite effective, ease of implementing the program which is quite effective, compliance with the rules is quite effective, accuracy of program recipients is less effective, program distribution system is quite effective, timeliness of the program is less effective, achievement the program objectives are quite effective, the level of success of the program is not yet effective, changes in understanding are quite effective. Apart from that, the inhibiting factors are that there are no premarital courses for teenagers, lack of time given and not getting a certificate. Then the supporting factors are providing an understanding of building a household and following the applicable system.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan manusia. Hal ini sering terjadi di belahan bumi manapun dan terjadi kapanpun. Pernikahan itu sendiri merupakan proses bersatunya dua orang insan manusia yang saling berkomitmen dan mengikat. Berdasarkan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor DJ.II / 372 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah dengan rahmat Tuhan yang maha Esa tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin mengartikan keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disepakati secara internasional di tahun 2015.

Keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Karena itulah, peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia ditetapkan sebagai agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita.

Dengan perasaan kasih sayang yang dimiliki oleh masing-masing pasangan akan membuat sebuah hubungan harmonis yang nantinya akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Selain harapan akan kebahagiaan, dalam pernikahan juga terdapat berbagai harapan lain seperti; meneruskan keturunan, membentuk keluarga harmonis, menjadikan pribadi yang lebih baik. Pernikahan yang membahagiakan ini pastinya akan menjadi dambaan semua orang. Karena pernikahan adalah sebuah rancangan masa depan, bagaimana kita menjalani kehidupan di masa mendatang.

Salah satu dari fenomena pernikahan adalah menikah muda. Menikah muda yang pelakunya adalah remaja yang masih berusia muda, Sedangkan usia muda adalah masa di mana seseorang untuk berpetualang dan mengejar cita-citanya. Pola pikir masyarakatpun ikut berubah. Masyarakat mulai berfikir untuk kepentingan masa depan dan terbukanya pikiran untuk meraih tujuan mereka. Pola pikir semacam ini juga merambat pada pandangan seseorang terhadap pernikahan. Sebagian pada dari masyarakat kita mulai berfikir untuk menunda pernikahan karena keinginan mengejar pendidikan dan karier. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Papalia (2009), sekarang ini di beberapa negara-negara tertentu tren penundaan pernikahan mulai terlihat. Pada masa dewasa muda mereka gunakan untuk mengejar pendidikan dan karier atau hanya menjelajahi hubungan. Bagi perempuan cenderung akan menikah pada usia 25 tahun. Dan pada laki-laki dari usia 27 tahun. Akan tetapi bagi remaja yang telah mengenal cinta, pergaulan bebas dan ekonomi.

Keluarga harmonis akan tercipta apabila kebahgiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagian anggota keluarga lain. Secara psikologi berarti dua hal tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan dari semua anggota keluarga dan sesedikit mungkin terjadinya konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.

Keharmonisan keluarga merupakan titik pola dari hidup berkeluarga, banyak perkara yang mengakibatkan keluarga bercerai, disebabkan oleh ketidak harmomisan keluarga. Berbagai faktor yang bisa saja memicu konflik dalam keluarga, diantaranya ketidak siapan mental sebelum menikah.

Baik buruknya suatu perkawinan tergantung pada tindakan masing-masing individu suami maupun istri. Kesiapan dan kematangan individu adalah suatu hal yang wajib dimiliki bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Kesiapan tersebut meliputi kesiapan mental, fisik, materi, maupun ilmu pengetahuan. Untuk itu Kementerian Agama melalui Kepdirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 Jo. Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 diinstruksikan bahwa setiap pasangan calon pengantin yang akan melakukan perkawinan terlebih dahulu harus mengikuti bimbingan perkawinan sebagai langkah dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Program ini ditujukan agar calon pengantin memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk memahami makna perkawinannya dengan segala.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa pelakasanaan efektivitas kursus pranikah pada kantor kecamatan amuntai tengah merupakan hal yang penting. Sehingga melalui bimbingan pranikah ini di harapkan dapat mendorong tercapainya efektivitas proses pernikahan yang baik dengan sesuai aturan Kantor Urusan Agama (KUA) Amuntai Tengah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka ditemukan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Dalam pelaksanaan kursus pranikah yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Amuntai Tengah durasi hanya setengah jam. Sedangkan dibuku pedoman penyelenggaraan pranikah yang diterbitkan kementrian agama RI durasinya 16 jam.
2. Pada Kantor Urusan Agama Amuntai Tengah tidak pernah memberikan kursus pranikah kepada remaja yang telah masuk usia pernikahan, tetapi mereka hanya memberikan kursus pranikah kepada calon pengantin yang akan menikah pada saat itu juga.
3. Calon pengantin yang mengikuti kursus pranikah tidak mendapatkan sertifikat dari pihak

Kantor Urusan Agama Amuntai Tengah, sebagaimana pasal 6 ayat 1 pada pedoman penyelenggaraan kursus pranikah bahwa sertifikat merupakan syarat kelengkapan pencatatan perkawinan.

Menurut Sutrisno dalam Wulandari (2018:16), efektivitas kursus pranikah dapat diukur dari 5 demensi, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan pemahaman.

1. Pemahaman Program

   Pemahaman program adalah bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami.
2. Tepat Sasaran

   Tepat sasaran ini merupakan hal yang perlu ditinjau langsung akan keberadaan program. Karena keberadaan program yang dirancang apakah sudah tepat sasarn sesuai aturan yang telah diterapkan sebelumnya.
3. Ketepatan Waktu

   Ketepatan waktu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kehidupan. Ketepatan waktu dalam hal ini suatu program dikatakan efektif apabila pelaksanaan program sesuai dengan aturan waktu.
4. Tercapainya Tujuan

   Tercapainya tujuan meilai tingkat keefektifan suatu program dengan mengetahui bagaimana tujuan yang telah diterapkan sejal awal dapat dicapai.
5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata mengukur keefektifan dengan memberikan perubahan nyata, dimaksudkan bahwa aturan yang telah diterapkan sejak awal direalisasikan dengan baik sesuai dengan rencana.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam sesuatu perbuatan (Hasibun.1995:27). Efektif dalam kamus bahasa Indonesia berarti dapat membawah hasil, berhasil guna mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut (Giil.Mc.E. :1982:2) Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang diterapkan. Menurut Kamarudin bahwa : “Efektivitas adalah suatu kradaan yang menunjukan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam pencapaian tujuan yang telah diterapkan lebih dulu”. (Komarudin:1982:108)

Menurut Gill. Mc. E bahwa: “Efektivitasa adalah yingkat prestasi organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah diterapkan dapat tercapai”. (Gill.MC.E. :1982:2) Dari dua pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa efektivitas kerja pegawai adalah keadaan atau kemampuan keberhasilan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan hasil yang diharapkan dan sesuai dengan waktu yang diterapkan.

Kursus pranikah atau disebut juga bimbingan pernikahan suatu bentuk proses pelayanan social berupa suatu bimbingan penasehatan untuk memberikan pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum pernikahan guna memperoleh kebahagian, kesejahteraan dalam pernikahan.

Kursus pranikah adalah suatu proses dalam artian bahwa bimbingan pranikah atau penasehatan pernikahan merupakan kegiatan yang bertahap, dimana pada tahap tersebut yaitu tahap awal, tahap berlangsung, dan tahap berakhirnya kegiatan.

Pengertian Kursus Pranikah ini seperti telah disinggung dimuka terkandung adanya aktivitas yang sepihak, yaitu dari yang memberikan bimbingan. Bimbingan diberikan lebih bersifat tuntunan, bersifat pencegahan agar masalah-masalah jangan sampai timbul, sekalipun juga tidak lepas sama sekali dari segi pemecahan masalah. Secara umumnya yang dimaksudkan dengan Bimbingan (Kursus) Pranikah adalah merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada anak-anak muda usia nikah dan calon mempelai tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kursus Pranikah juga merupakan kegiatan yang diselenggarakan khusus buat mereka yang belum menikah dan akan melangsungkan pernikahan. Ini adalah bertujuan untuk membantu pasangan calon pengantin sebelum melangkah ke gerbang perkawinan dan merupakan

upaya untuk membantu calon suami dan calon istri sehingga mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara yang menghargai.

Toleransi dengan komunikasi yang penuh dengan pengertian sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Bimbingan adalah terjemahan dari Bahasa Inggeris yaitu "Guidance". Guidance berasal dari kata "To Guidance" yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Year Book of Education (1995) menyatakan bahwa "bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga serta masyarakat". Namun, ada yang mengertikan bimbingan merupakan upaya pemberian bantuan kepada anak didik dengan menciptakan sebuah lingkungan perkembangan yang kondusif dan berkesinambungan agar mereka dapat memahami diri sendiri sehingga sanggup mengarahkan diri dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan tugas-tugas perkembangan. Dalam bimbingan dan konseling seperti hal dalam kegiatan lainnya, adanya hal-hal yang mendorong mengapa bimbingan dan konseling ini sangat diperlukan. Hal ini akan menambah pengertian dan keyakinan bahwa hal tersebut memang benar-benar diperlukan.

Dengan mengetahui hal-hal yang mendorong atau yang melatar belakangi ini, akan lebih memantapkan tentang kegiatan-kegiatan tersebut. Ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa diperlukannya bimbingan dan konseling perkawinan ini yaitu:

1. Masalah Perbedaan Individual Pranikah

Seperti telah diketahui bahwa masing-masing individu berbeda satu dengan yang lain. Sulit didapatkan dua individu yang benar-benar sama, sekalipun mereka merupakan saudara kembar. Masing-masing individu mempunyai perasaan, namun perasaan satu dengan yang lain adalah berbeda. Demikian pula, masing-masing individu mempunyai kemampuan untuk berpikir, namun bagaimanapun kualitas berpikirannya satu dengan yang lain juga turut berbeda. Dalam menghadapi masalah, bagaimana cara individu mencari pemecahannya, masing-masing individu juga mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memecahkan permasalahan dengan cepat namun ada juga dengan cara yang lambat, sedangkan bagi individu yang lain lagi berkemungkinan gagal mengatasi dan tidak dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi olehnya. Bagi individu yang tidak dapat mengawal atau mengatasi masalah yang sedang dihadapi tersebut, maka ia membutuhkan bantuan orang lain untuk ikut memikirkan dan memecahkan masalah tersebut. Maka jelas terlihat di sini bahwa bimbingan atau konseling keluarga ini sangat mempunyai peranan yang boleh dikatakan besar dan penting bagi lingkungan masyarakat.

2. Masalah Kebutuhan Individu Pranikah

Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kebutuhan tersebut merupakan pendorong timbulnya tingkah laku. Tingkah laku tersebut ditujukan untuk mencapai sesuatu tujuan yang akan dikaitkan dengan kebutuhan individu yang bersangkutan. Dalam hal perkawinan kadang-kadang individu tidak tahu harus bertindak bagaimana. Maka individu bersangkutan memerlukan yang namanya bimbingan dan bantuan dari orang lain sebagai peranan bagi membantu mengarahkan ataupun memberikan pandangan, Individu merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa.

Akibat dari perkembangan tersebut maka individu tersebut akan turut mengalamni perubahan. Dengan adanya perubahan-perubahan itu, ini menunjukkan adanya unsur dinamika dalam diri setiap individu. Dalam mengarungi perkembangan ini, kadang-kadang individu mengalami hal-hal yang tidak dapat dimengerti oleh individu yang bersangkutan khususnya dalam hubungan antara pria dan wanita. Akibat dari keadaan ini, dapat menimbulkan berbagai-bagai macam kesulitan yang menimpa diri individu yang bersangkutan. Karena itu untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diingini maka diperlukan bantuan orang lain untuk pengarahannya, atau dengan kata lain dibutuhkan bimbingan dan konseling.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dimaklumi bahwa penasehatan perkawinan merupakan suatu proses yaitu bimbingan pranikah ini merupakan sebuah kegiatan yang

bertahap, yaitu tahap awal atau sebagai satu permulaan bagi sebuah perkawinan, kemudian tahap keberlangsungan sebuah rumah tangga dan seterusnya merupakan tahap berakhirnya kegiatan kursus pranikah tersebut upaya terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, ilmu dan pengetahuan tentang perkawinan sangat diperlukan.

Antara faktor-faktor menikah itu dianjurkan dan ditegaskan oleh Islam pertama adalah karena dapat membentengi diri dari godaan setan, meredam gelora syahwat, menjaga pandangan, dan melindungi kemaluan. Kedua adalah karena menenangkan dan melembutkan jiwa, ketiga pula adalah mengkosentrasikan hati dan pikiran untuk mengatur rumah tangga dan menyediakan sumber-sumber kehidupan. Keempat adalah mujahadah dan melatih jiwa dalam menunaikan hak-hak keluarga, kelima adalah nikah merupakan sumber kekayaan dan rezeki. Menikah juga berarti menyempurnakan setengah agama dan yang terakhir adalah pernikahan adalah perjanjian yang kokoh, dan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keturunan yang saleh.

Kursus Pranikah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga keluarga, dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi perselisihan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Kursus juga bertujuan mencegah timbulnya permasalahan keluarga. Selain itu, bimbingan pranikah berttujuan untuk meminimalisir masalah atau problematika kehidupan rumah tangga.

Pernikahan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan pernikahan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa tujusn pernikahan menurut agama islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Mendesain keharmonisan di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat penting.ketenangan dan ketenteramaan keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaraan anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.

Untuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah. Islam menjelaskan secara lengkap dan detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap istrinya, demikian juga sebaliknya serta hak dan tanggung jawab suami istri membina kehidupan rumah tangganya. Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan istri harus mendahulukan kebersamaan, tetapi tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-berbeda sehingga satu sama lainnya saling mengisi dan melengkapi serta membutuhkan.

Beberapa ciri-ciri keluarga harmonis adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan untuk saling bertemu antar anggota keluarga untuk mendiskusikan tentang berbagai masalah keluarga. Saat ini komunikasi tidak tebatas ruang dan waktu meskipun kesempatan untuk bertemu dengan bertatap muka tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dapat dilakukan secara tak langsung melalui perantara alat komunikasi seperti seluler.
2. Sebuah keluarga yang diwarnai kehangatan dan kelembutan interaksi antar penghuni keluarga sehingga di dalam keluarga itu tidak pernah terdengar perkataan kasar.
3. Terjalinnya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapaiknya ketenangan jiwa. Suasana rumah tangga yang diwarnai saling mencintai, saling toleransi, tolong menolong dan saling berkasih sayang sehingga terwujudlah keluarga sakinah, tentram dan saling pengertian.

Pada pasal 4 keputusan Direktur Jendaral Bimas Isalam dan penyelenggaraan haji Nomor D/71/1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah disebutkan bahwa standar keluarga sakinah atau yang sering disebut di dalam bahasa umum adalah keharmonisan yaitu sebagai berikut:

1. Keluarga Prasakinah yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan pernikahan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sadang, pangan, papan dan kesehatan. Adapun tolak ukurnya yaitu keluarga yang dibentuk melalui pernikahan yang tidak sah, tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak memiliki dasar keimanan,

tidak melakukan shalat wajib, tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis, termasuk kategori fakir atau miskin, berbuat asusila, dan terlibat perkara-perkara kriminal.

2. Keluarga sakinah I yaitu keluarga yang dibangun di atas pernikahan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual maupun material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan social psikologi, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dengan lingkungannya. Adapun tolak ukurnya, yaitu pernikahan sesuai dengan Peraturan Syariat dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti pernikahan yang sah, mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan, terpenuhi kebutuhan makanan pokok sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin.

Setiap tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dapat dicapai, maka pada saat itulah efektivitas telah terwujudkan. Sebab, apabila sasaran atau tujuan telah dicapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif dan apabila sasaran tujuan itu tidak tercapai dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, berarti pekerjaan yang telah dilakukan tidak efektif.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan suatu hal yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Dengan sasaran yang hendak dicapai itulah maka tujuan sebelumnya yang telah ditentukan akan mencapai suatu keberhasilan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan.

Kata efektivitas berasal dari bahasa inggris effective artinya berhasil Tika (2014:129). Sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik :

1. Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas dan mencakup berbagai factor di dalam maupun luar organisasi.
2. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontrubusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.
3. Efektivitas adalah kemampuaan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu, efektifitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang dihapkan. Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti doing the right things atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran organisasi, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan organisasional adalah tentang dong everything you know to doand doing it well.

Sementara menurut Gibson dalam (Pasolong, 2018) mengatakan pula bahwa Efektivitas organisasi dapat pula diukur sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini ditujukan supaya karyawan atau pekerja dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Kejelasan strategi pencapaian tujuan merupakan penentuan cara, jalan atau upaya yang harus dilakukakan dalam mencapai semua tujuan yang sudah ditetapkan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi Seperti penetuan wawasan waktu, dampak dan pemusatan upaya.

3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap

Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4. Perencanaan yang matang

Perencanaan yang matang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan program atau kegiatan di masa yang akan datang

5. Penyusunan program yang tepat

Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.

6. Tersedianya sarana dan prasarana

Tersediannya sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan dengan efektif.

7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Sistem pengawasan dan pengendalian, pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Efektivatas terjadi pada suatu efek atau akibat yang dihendaki dalam suatu perbuatan dan untuk setiap program yang efesien. Efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. bahwa terdapat pada cara pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

1. Keberhasilan Program

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya Keberhasilan program dapat ditinjau darı proses dan mekanisme suatu kegiatan dilakukan di lapangan.

2. Keberhasilan Sasaran

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapain tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat outpur dalam kebijakan dan prosedur darı organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

3. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan merupakan kreteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna Kepuasan dirasakan oleh kebutuhan pengguna kualitas atau produk jasa yang dihasilkan Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga.

4. Tingkat Input dan Output

Pada efektivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output) jika output lebih besar dari input maka dapat dilakukan efesien dan sebaliknya jika inpur lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efesien.

5. Pencapaian Tujuan

Pencapaian Tujuan Menyeluruh Sejauh mana organisasi melakukan tugasnya untuk mencapai tujuan Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin dengan kreteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas.

Dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi keluarga muslim di Indonesia, perlu melakukan bimbingan kursus pranikah bagi calon pengantin. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan bimbingan kursus pranikah bagi calon pengantin di 34 provinsi di Indonesia, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin (Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379, 2018).

1. Berdasarkan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJII/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Dalam Ketentuan peraturan yang dimaksud dengan: Kursus Pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman,

ketrampian dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

1. Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.
2. Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah.
3. BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
4. Lembaga penyelenggara kursus pranikah adalah organisasi keagamaan islam yang telah memiliki akreditasidari Kementerian Agama.
5. Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan daam mengikuti kursus pranikah.
6. Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pranikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama (Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 542, 2015).

METODE

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di KUA Sungai malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dalam (Aggara, 2015) penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran peneliti secara mendalam artinya penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkapkan segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran peneliti. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara purposive sampling berjumlah 10 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Pemahamn Terhadap Program

   Subvariabel pemahaman terhadap program dengan indikator pengetahuan terhadap program cukup efektif karena KUA sudah menentukan jadwal untuk bimbingan pranikah. Kemudahan pelaksanaan program cukup efektif karena mereka menentukan jadwal kapan bimbingan pranikah di laksanakan.
2. Tepat Sasaran

   Subvariabel tepat sasaran dengan indikator Kesesuaian program dengan aturan cukup efektif karena meraka sudah melakukan kursus pranikah dengan aturan yang ada. Ketepatan penerima program kurang efektif karena mereka yang melakukan kursus pranikah tidak mendapatkan sertifikat.
3. Tepat Waktu

   Subvariabel tepat waktu dengan indikator Sistem penyaluran program cukup efektif karena meraka melakukan kursus pranikah dengan tatap muka. Ketepatan waktu program kurang efektif karena durasi yang diberikan tidak sesuai.
4. Tercapainya Tujuan

   Subvariabel tercapainya tujuan dengan indikator Pencapaian tujuan program cukup efektif karena meraka sudah memberikan pemahaman tentang berumah tangga lewat kursus pranikah.
5. Perubahan Nyata

   Subvariabel perubahan nyata dengan indikator Tinkat keberhasilan program belum efektif karena tidak ada kursus pranikah bagi usia siap menikah. Perubahan pemahaman cukup efektif karena dengan adanya kursus pranikah sangat membantu dalam berumah tangga.

Faktor pendukung

a. Sudah memberikan pemahaman yang benar tentang membina rumah tangga tujuan utama adalah sakinah mawadah warahmah dan juga memberikan bekal supaya yang dibimbing ini punya kedewasaan yang agamis, supaya menjadi keluarga yang bisa di contoh bagi orang lain.
b. Pihak KUA sudah memberikan bekal kepada mereka berdua atau calon pengantin bahwa rumah tangga itu nabi kita mengajurkan bagaiman berumah tangga yang baik jadi dalam bentuk sejarah dan fakta.
c. Mereka sudah mengikuti sistem yang berlaku di KUA, penasehat pernikahan juga dilakukan di pospaga disana juga ada melakukan bimbingan. Kalau di KUA sistem agama kalau di pospaga masalah kesehatan, reporduksi dan sebagainya.

Faktor penghambat

a. tidak ada kursus menikah bagi remaja yang usia siap menikah tetapi alangkah bagusnya lagi jika terdapat pelatihan kursus menikah untuk remaja dengan usia siap menikah.
b. Kurangnya waktu untuk bimbingan pihak KUA hanya memberikan bimbingan 30 menit sehingga mereka merasa kurang banyak di berikan materi tentang kursus menikah.
c. setelah mereka melakukan kursus pranikah tidak mendapatkan sertifikat setelah melakukan kursus pranikah.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kursus pranikah di KUA Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut. Efektivitas Kursus Pranikah di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif. indikator pengetahuan terhadap program sudah efektif karena KUA sudah menentukan jadwal untuk bimbingan pranikah. Indikator kemudahan pelaksanaan program sudah efektif karena sudah memberikan kemudahan bagi calon pengantin yang mau menikah dengan menjadwalkan kapan calon pengantin bisa melakukan bimbingan pranikah. indikator kesesuaian program dengan aturan sudah efektif karena mereka sudah menjalankan kursus pranikah dengan undang-undang. Indikator ketepatan penerima program kurang efektif karena calon pengantin hanya diberikan bimbingan saja tapi tidak diberikan sertifikat yang mana disebutkan pada pasal 6 ayat 1 pada pedoman penyelenggaraan kursus pranikah bahwa sertifikat merupakan syarat kelengkapan pencatatan perkawinan. indikator sistem penyaluran program sudah efektif karena mereka melakukan kursus pranikah dengan tatap muka. indikator ketepatan waktu program kurang efektif karena waktunya tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh pihak KUA. Indikator pencapaian tujuan program sudah efektif Karena sudah diberikan bimbingan tentang pemahaman bagaimana menjalani rumah tangga yang baik sehingga tercipta keluarga yang sakinah mawadah warahmah. indikator tingkat keberhasilan programkurang efektif karena tidak ada bimbingan pranikah khusus remaja usia siap menikah. Tetapi, untuk para calon pengantin sudah diberikan kursus pranikah dengan baik. Karena tidak ada calon pengantin yang terlewatkan untuk diberi bimbingan. indikator perubahan pemahaman sudah efektif karena dengan adanya kursus pranikah sangat membantu dalam kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas untuk meningkatkan Efektivitas Kursus Pranikah Pada KUA Kecamatan Amuntai Tengah disarankan sebagai berikut:

1. Kepada kepala KUA Kecamatan Amuntai Tengah untuk bisa melakukan kursus pranikah bagi remaja yang sudah masuk usia menikah dan memberikan sertifikat setelah melakukan kursus pranikah
2. Kepada penyuluh agama untuk waktu pelaksanaan kursus pranikah agar bisa lebih dari 30 menit supaya calon pengantin dapat memahami nya lagi tentang apa itu kursus pranikah dalam menjankan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

Anjasmari, N.M.M. (2022) 'Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS Rawat Jalan Pada Puakesmas Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong'.

Anjasmari, N.M.M. (2023) 'KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2163–2171.

Anshari, M.R. (2023) 'ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Cross-border*, 6(1), pp. 28–41.

Arlan, A.S. and Aida, N. (2023) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administraus*, 7(2), pp. 38–53.

Febriadi, H. (2022) 'KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU LANGSUNG DI INDONESIA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 34–41.

Hidayatullah, G.M. (2024) 'PENERAPAN PELAYANAN PRIMA PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1219–1229.

Muhammad Hidayatullah, G. (2021) 'Pelayanan Isbat Nikah Wilayah Kerja Kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1b Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 14(3), pp. 213–223. Available at: https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.7384.

Noorrahman, M.F., Rizal, M. and Sairin, M. (2022) 'Peran Administrasi Publik dalam Meningkatkan Kinerja dalam Aspek Kepuasan Kerja pada Pejabat Struktural Akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Kabupaten Hulu Sungai', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(1), pp. 155–163.

Noorrahman, M.F. and Sairin, M. (2023) 'ANALISIS KINERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS RAWAT INAP DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5475–5481.

Paulina, S. (2021) 'KUALITAS PELAYANAN PENCATATAN NIKAH DIKANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PARINGIN PADA MASA PANDEMI COVID 19', *Al'iidara Balad*, 3(2), pp. 27–39.

Paulina, S. (2023) 'PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PERNIKAHAN DIKANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5431–5439.

Rifani, J. and Febriadi, H. (2021) 'KUALITAS PELAYANAN TERHADAP PELANGGAN PADA PLASA TELKOM AMUNTAI AREA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *INOVATIF*, 3(1).

Setiawan, I. (2022) 'ANALISIS PELAYANAN IGD DALAM MERAWAT PASIEN SUSPECT CORONA VIRUS DI BLUD PAMBALAH BATUNG AMUNTAI', *Al Iidara Balad*, 4(1), pp. 41–48.

Setiawan, I. and Zannah, R. (2022) 'PELAYANAN REHABILITASI PADA KANTOR BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 22–27.

Urahmah, N. and Andri, A. (2023) 'KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR DI UNIT KERJA IMIGRASI KELAS I TPI BANJARMASIN DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), pp. 3233–3241.

Sugiyono. (2013). *metode penelitian kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, Edy. 2007. *Budaya Organisasi Dalam Jurnal Wulandari.K., Wibawa.S., & Kuntjoro.B. (2018). Efektivitas Program Desa Yang di Danai Oleh APBN (Dana Desa) Tahun 2016 Di Banjarsari, Grabag, Magelang.JMAN Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara, 2(1),* 12-20